



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Ardhana Panca Adhari
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020 Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) dengan ini mendeklarasikan corona satau biasa disebut Covid-19 menjadi wabah penyakit global. Selain menyebabkan kematian pada manusia, pandemi ini menyebabkan menurunnya produktivitas negara-negara di dunia karena sebagian negara memutuskan untuk melakukan lockdown di negaranya supaya mengurangi penyebaran virus tersebut sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi, menjadikan sistem yang ada di suatu negara ikut menurun. Seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemasarakatan. Terutama di Indonesia, pada ruang lingkup Pemasarakatan Indonesia harus menjadikan masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah. Karena harus memikirkan bagaimana masalah ini tidak berpengaruh besar terhadap sistem Pemasarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi Overcrowding di Rutan atau Lapas menyebabkan dampak buruk bagi pemasarakatan dalam situasi seperti ini, dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dengan persentase 205% menyebabkan pelayanan kesehatan yang tersedia tidak bisa melayani secara maksimal terhadap karena tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pada akhirnya penyakit tersebut rentan untuk menyebar dan terpapar virus Covid-19 ini. Kementerian Hukum dan HAM perlu adanya tindakan terkait hal ini, dengan cara mempersiapkan narapidana untuk melakukan asimilasi terhadap narapidana yang rentan terinfeksi Covid-19. Warga binaan atau narapidana yang masa hukum pidananya 2/3 sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 31 Desember 2020 kemudian mendapatkan keringanan bebas bersyarat terhadap narapidana narkotika karena overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasarakatan di Indonesia disebabkan oleh penghuni narapidana pengguna narkotika. Sehingga pengaruh atau dampak dari pandemi ini menjadikan sidang ditunda dan diganti melalui vidio call, kemudian pegawai pemasarakatan yang melakukan work from home secara bergantian dengan pegawai lainnya dan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Lembaga Pemasarakatan pun membantu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 supaya dampak atau pengaruh dari pandemi ini tidak semakin besar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana menggunakan pendekatan berupa studi pustaka dan berita. Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui apa saja

pengaruh pandemi ini didalam ruang lingkup pemasyarakatan dan hasil dalam penelitian ini yaitu kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pengaruh dari pandemi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pandemi, Lembaga Pemasyarakatan, Dampak

PENDAHULUAN

Selama awal tahun 2020 pandemi ini membuat pengaruh yang besar bagi segala aspek kehidupan didunia. Covid-19 adalah suatu virus yang berasal dari Wuhan, China. Dimana penyebarannya sangat cepat melalui pernafasan dan menyerang imun manusia sehingga sangat cepat terinfeksi dari satu manusia ke manusia lainnya. Kemudian Covid-19 ini disebut dengan bencana global sehingga mau tidak mau, negara didunia mencegah dan mengurangi pencegahannya dengan cara lockdown beberapa negara dunia dengan cara mengkorbankan dampak dari berbagai aspek didalam negara tesebut. Tak terkecuali yang mengalami dampak yang cukup signifikan adalah Indonesia, dimana dalam segala aspek mengalami kekacauan, seperti ekonomi yang menurun secara drastis, tenaga kesehatan yang semakin hari semakin kesulitan mengontrol jumlah pasien, politik yang tidak tearah sebagai dampak domino karena pandemi ini terjadi.

Semakin hari kasus penularan virus ini semakin meningkat, sehingga pemerintah khawatir dengan pengaruh yang akan terjadi dikemudian hari, untuk mencegah dan mengurangi dampak yang buruk pemerintah melakukan banyak peraturan dan kebijakan baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI harus melaksanakan kebijakan supaya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi korban dari penyebaran virus Covid-19 ini. Karena hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overcrowded dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar dengan mudah. Negara-negara di dunia sudah melakukan pembebasan pada narapidananya dengan tujuan memutus rantai penularan yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk membuat s uatu kebijakan pembebasan kepada narapidana sehubung dengan masa pandemi ini, Yasona selaku Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) membuat SK (Surat Keputusan) mengenai asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dimana Asimilasi merupakan suatu pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yang dilakukan dengan pembebasan dengan kriteria yang sudah diputuskan dalam kebijakan tersebut.

Sedangkan hak intergrasi merupakan suatu pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk narapidana atau warga binaan yang melakukan tindak pidana kecuali terorisme, narkoba dan pengedar narkoba serta tindak pidana korupsi dan kejahatan HAM yang cukup berat. Yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana atau warga binaa yang berkelakuan baik dengan tidak atau sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terkahir serta melakukan kegiatan pembinaan dengan baik dan sudah menjalani setengah dari masa pidananya didalam Lembaga Pemasyaralatan.

Kebijakan dalam hal ini terdapat pada Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan

Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020 berlaku untuk narapidana yang ada di Indonesia. Dalam hal ini memiliki dampak yang cukup signifikan dari sisi negatif dan positifnya. Karena banyak pula pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Sehingga pemerintah harus bisa mengendalikan dari aspek manapun dari kebijakan tersebut.

Kemudian secara bersamaan ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.0Q.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam kedua keputusan tersebut menjelaskan kriteria dan syarat mengenai pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi dan hak integrasi.

Karena banyak masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, karena mereka berfikir bahwa pembebasan oleh narapidana ini membuat kriminalitas dilingkungan masyarakat meningkat dan masyarakat menginginkan pembinaan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi ini secara terukur dan sudah layak untuk dibebaskan dan kembali kepada masyarakat. Peran pengawasan terhadap narapidana yang melakukan asimilasi juga penting dilakukan supaya tetap terjaga dan memberikan sanksi yang tegas terhadap narapidana yang apabila melakukan tindak pidana lagi pada saat program asimilasi dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan pendekatan menggunakan teknik dan metode yang akan digunakan pada saat melaksanakan penelitian. Dalam membantu penelitian ini dan memperoleh data yang sesungguhnya, harus menggunakan suatu metode yang sesuai dengan pokok atau rumusan masalah yang diteliti,].

Penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif bersumber dari studi pustaka dan berita dengan cara mencari intervensi dan memahami suatu peraturan pada undang-undang yang masih berlaku serta data sekunder yang saling berhubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Sumber data yang diperoleh dari jurnal penelitian hukum dilapangan dengan teknik pengumpulan data dengan diperoleh dari studi kepustakaan, artikel, berita dari laman internet dan kaidah hukum diantaranya adalah peraturan perundang-undangan mengenai keputusan pemerintah untuk pencegahan Covid-19 di ruang lingkup Pemasyarakatan.

Kemudian pada uraian data secara kaidah hukum yang sesuai dan tidak menyebabkan tumpang tindih dan teratur supaya mempermudah suatu implementasi data yang diteliti pada pengetahuan serta pemahaman dalam hasil data yang dianalisis. Terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak dari pandemi terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berfokus pada, berikut:

1. Peran pemerintah dalam memberikan kebijakan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan
2. Dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

3. Faktor penghambat dari peran pemerintah terhadap kebijakan yang sudah dibuat untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
4. Solusi dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Kemudian dalam pasal 1 angka 2 yaitu "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, membuat peran Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Sehingga peran pemerintah sangat penting dalam situasi seperti ini, supaya bisa tetap menstabilkan peran Lembaga Pemasyarakatan dimasa pandemi ini. Peran pemerintah yang dilakukan adalah membuat kebijakan pembebasan terhadap narapidana berkaitan dengan virus Covid-19 melalui asimilasi dan hak integrasi.

Dalam situasi yang baru ini dikeluarkannya banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk membantu mengurangi dampak besar bagi segala aspek di Pemasyarakatan. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah proses asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang dilakukan untuk mencegah para narapidana dari penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Serta banyak dampak yang menyebabkan situasi berubah dengan adanya pandemi yang dihadapi sekarang.

Membuat para pemerintah harus siap dalam kondisi apapun, karena memang bencana tidak ada yang tau kapan terjadi, sehingga sebagai manusia hanya mampu membuat suatu pencegahan supaya dampak dari bencana itu tidak berpengaruh besar terhadap berbagai aspek salah satunya pada aspek Kemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu unit pelaksana untuk melakukan fungsi pembinaan yang merupakan dalam proses suatu sistem yang ada di pemasyarakatan. Salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah asimilasi. Asimilasi terdiri dari dua yaitu asimilasi yang kegiatannya adalah kunjungan oleh keluarga atau kerabat.

Peran pemerintah dalam memberikan kebijakan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan (Petrus Irwan Pandjaitan.2008) asimilasi adalah proses pembinaan yang dilakukan narapidana untuk diterima kembali kedalam masyarakat. Sedangkan hak integrasi adalah suatu pemberian kebebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana kecuali yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi.

Pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan

Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HJ-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Syarat mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi sebagai berikut:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Narapidana dan Anak yang terkait dengan PP 99 Tahun 2019 yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
3. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan

Kemudia syarat atas pengeluaran narapidana dan anak melalui hak integrasi sebagai berikut:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Dalam kebijakan ini bukan hanya di Indonesia saja yang melakukannya, tetapi negara-negara di Asia seperti Korea Selatan yang mengizinkan narapidana yang terinfeksi virus Covid-19 menjalani karantina sendiri di rumah, kemudian negara bagian yang ada di Amerika membuat kebijakan kepada narapidana yang lanjut usia dan memiliki penyakit bawaan yang cukup serius dibebaskan karena di negara tersebut banyak terinfeksi dan akhirnya meninggal. Hal ini bertujuan supaya pengaruh dari pandemi ini tidak berdampak buruk dalam ruang lingkup pemasyarakatan. Karena dalam program dari kebijakan tersebut menghambat penularan yang sangat cepat terhadap narapidana lainnya.

Faktor penghambat dari peran pemerintah terhadap kebijakan yang sudah dibuat untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Faktor penghambat dari peran pemerintah terhadap kebijakan yang sudah dibuat adalah peran masyarakat yang kurang setuju dan mendukung dengan adanya asimilasi dan hak integrasi karena warga binaan atau narapidana yang mendapatkan asimilasi kemudian mengulang perbuatan kriminal kembali adalah suatu contoh dari beberapa kasus yang ada. Dari kasus tersebut, terdapat kasus-kasus yang serupa seperti kasus pembunuhan dan pencurian yang terjadi dimasa oandemi ini.

Sehingga masyarakat kurang setuju bahwa asimilasi dan hak integrasi adalah hal yang tepat untuk mengurangi dampak dari pandemi ini. Masyarakat menginginkan bahwa pengawasan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah sangat efektif dan ketat, agar narapidana yang melakukan tindak pidana lagi selama proses asimilasi berlangsung akan dikenakan sanksi yang maksimal.

HASIL PENELITIAN

Dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

Dampak yang dialami Lembaga Pemasyarakatan di sejumlah UPT yang ada di Indonesia terdapat dua aspek yaitu dampak negatif dan dampak positif. Berikut adalah hasil penelitian yang ditemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong:

1. Dampak Positif

Menurut kebijakan dan peraturan yang sudah dijelaskan diatas terdapat dampak positif dari pandemi Covid-19 terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya adalah mengurangi overcrowded. Dalam proses asimilasi dan hak integrasi dapat disimpulkan bahwa dengan syarat yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HJ-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah narapidana yang sudah memiliki 2/3 masa pidananya sampai 31 Desember 2020 maka mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi tersebut. Membuat penurunan yang drastis pada angka kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut sumber Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas pada tahun 2020 bulan November adalah berjumlah 30.000 narapidana atau warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi, terdiri dari 35.000 narapidana dewasa dan 900 anak didik pemasyarakatan. Sedangkan melalui proses integrasi terdiri dari 2.145 narapidana dewasa dan 2.145 anak didik pemasyarakatan. Dalam jumlah keseluruhan 236.754 narapidana sebelum ada kebijakan tersebut, sedangkan jumlah narapidana yang sudah diakumulasikan saat ini mencapai 197.552 narapidana.

Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong sumber Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas pada tahun 2020 bulan November adalah 1.245 narapidana dari 1.445 pada awal tahun 2020 dan menurun over kapasitasnya mencapai 34% dari 55%.

Tabel 1. Jumlah keseluruhan Narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over	% Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1 Januari	236	0	236	0	0	0	236	1188	0	1188	21	0	21	1209	1445	930	155	55
2 Februari	181	0	181	2	0	2	183	1240	0	1240	16	0	16	1256	1439	930	155	55
3 Maret	204	0	204	4	0	4	208	1178	0	1178	9	0	9	1187	1395	930	150	50
4 April	186	0	186	0	0	0	186	1002	0	1002	7	0	7	1009	1195	930	128	28

5 Mei	159	0	159	0	0	0	159	1075	0	1075	6	0	6	1081	1240	930	133	33
6 Juni	196	0	196	0	0	0	196	1060	0	1060	3	0	3	1063	1259	930	135	35
7 Juli	219	0	219	0	0	0	219	1066	0	1066	0	0	0	1066	1285	930	138	38
8 Agustus	197	0	197	2	0	2	199	1091	0	1091	0	0	0	1091	1290	930	139	39
9 September	175	0	175	2	0	2	177	1088	0	1088	0	0	0	1088	1265	930	136	36
10 Oktober	177	0	177	0	0	0	177	1085	0	1085	3	0	3	1088	1265	930	136	36
11 Nopember	137	0	137	0	0	0	137	1105	0	1105	3	0	3	1108	1245	930	134	34

(Sumber: smslap.ditjenpas.go.id)

Kemudian selain mengurangi overcrowded yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, anggaran pengeluaran pemerintah mampu menghemat pengeluaran akibat dari narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi. Sehingga petugas pemsarakatan dapat melakukan pembinaan dengan maksimal didalam Lembaga Pemsarkatan dimasa pandemi ini.

Lembaga pemsarakatan bisa melakukan berbagai kegiatan produktif untuk meningkatkan produktifitas didalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Cibinong, di sektor apapun yang diandalkan, baik itu di sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, , kerajinan tangan, dan pembinaan kemandirian lainnya, dari kegiatan pembinaan tersebut ini akan berdampak positif bagi segala pihak, baik itu narapidana, pihak lapas yang berpengaruh langsung kepada keberlangsungan pemerintahan.

Sebagian narapidana membuat suatu invoasi untuk produk yang ada di Lapas seperti pembuatan hand sanitizer dan sabun cuci tangan yang pembuatannya dibantu oleh Taruna/Taruni dari Politeknik Ilmu Pemsarakatan dalam kegiatan KKN, Sistem Pemsarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana dengan baik. Menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindak balas dendam dari negara melalui bimbingan agama dan kemandirian warga binaan diharapkan dapat terbantu.

Jika dilihat dari pelaksanaan pengembangan pemberdayaan narapidana, dalam dalam penggunaan Hand Sanitizer di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Cibinong masih minim sedangkan dalam masa pendemi seperti ini hand wash dan hand sanitizer sangat penting untuk mematuhi protokol kesehatan tetapi dengan jumlah terbatas dipasaran dan harganya sangat mahal makan pemberdayaan pada narapidana sangat penting. Oleh karena itu peneliti mencoba menerapkan sistem pengembangan pengembangan pemberdayaan narapidana untuk membuat sendiri Hand Sanitizer dan Hand Wash untuk solusi dari permasalahan yang ada di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Cibinong, yaitu:

1. Berkonsultasi dengan pembimbing, pejabat dan para pegawai yang terkait dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata.
2. Sosialisasi dan koordinasi.
3. Pra pelaksanaan dan survey bahan dasar untuk pembuatan Hand Sanitizer dan Hand Wash,
4. Implementasi dan pemantauan.
5. Evaluasi pelaksanaan.sehingga narapidana dan pegawai bisa menghemat suatu pengeluaran dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia didalam lapas dengan baik. Serta bisa membuat pembinaan kemandirian dengan memproduksi

sabun atau handsanitizer untuk diperjual belikan sehingga produktifitas didalam Lapas tetap berjalan secara maksimal.

Ditengah pendemi narapidana akan dilatih dengan berupa pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Cibinong untuk membuat dan memproduksi sendiri Hand Sanitizer yang nantinya akan dipakai oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan sehingga warga binaan terbiasa untuk melakukan keterampilan atau mencicipakan suatu produk yang akan digunakan oleh para warga binaan itu sendiri, sehingga dapat menambah wawasan dan membuat Lembaga Pemasyarakatan Klas II Cibinong tidak perlu membeli lagi produk tersebut karena narapidana sudah diberikan ilmu untuk membuat Hand Sanitizer tersebut.

Tujuan adanya pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bakat dan keterampilan kepada narapidana Pemasyarakatan agar dapat berperang kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tercapainya suatu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tergantung dari sistem pembinaan yang dilakukan, dalam hal ini diperlukan sosialisasi terhadap narapidana tentang program kemandirian sehingga narapidana dapat memahaminya. Serta dari narapidana itu tersendiri, hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembinaan kemandirian yang dilakukan sebagai wadah pelatihan bagi warga binaan sebagai bekal untuk dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Sehingga menjaga stabilitas kerja narapidana didalam Lapas, sehingga pada nantinya tujuan bersama yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan untuk pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

2. Dampak Negatif

Selama pandemi berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dalam pandemi ini membuat pelayanan yang ada di Lapas tersebut kurang maksimal karena kunjungan yang ada di Lapas masih ditutup, sehingga narapidana tidak bisa berkumpul atau bertemu dengan keluarga. Kemudian ditundanya proses persidangan terhadap narapidana. Kemudian proses pembinaan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan beberapa petugas pemasyarakatan yang melakuakn work from home secara bergantian pada masa PSBB berlangsung.

Kemudian pengawasan terhadap narapidana menjadi terbatas karena pegawai pemasyarakatan ada yang terinfeksi virus covid-19 sehingga beberappa pegawai karantina mandiri di rumah masing-masing semala 2 pekan. Serta sedikitnya aktivitas yang dilakukan narapidana karena harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah dan menjaga jarak kepada orang-orang disekitar.

TELAHAAN HASIL PENELITIAN

Rencana penelitian yang dilakukan dari telaah penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah penelitian dari Bayu Rizky yang berjudul "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19".

Dengan rumusan masalah bagaimana sisi positif dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan keputusan menteri yang dibuat dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HJ-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini sangat tepat dapat dilihat dari kurangnya nagka over crowded yang terjadi di Indonesia. Penghematan pengeluaran uang negara mencapai ratusan miliar karena berkurangnya narapidana didalam Lapas karena adanya keputusan melalui kebijakan dari peraturan tersebut, meningkatnya produktifitas narapidana dalam Lapas karena pembinaan dilakukan secara maksimal, bertambahnya PNBPN.
2. Tersedianya kebutuhan pokok yang dihasilkan dari kegiatan industri dalam Lapas dan membantu ekonomi dari keluarga narapidana karena premi yang didapatkan hasil dari kerja industri yang mereka lakukan didalam lapas dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya persamaan dengan penelitian yang sekarang, sama sama meneliti dampak dari pandemi Covid-19 ini dalam ruang lingkup pemasaryakatan. Adapun perbedaannya, dalam kondisi pandemi ini tidak hanya ada dampak positif yang dilakukan tetapi ada pula dampak negatif yang ada di masa pandemi Covid-19 ini yang berkaitan dengan kebijakan peraturan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HJ-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini.

Serta dalam penelitian sekarang juga terdapat pula pengembangan dalam pemberdayaan narapidana dengan cara menghasilkan produk-produk untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini dengan cara mengajari bagaimana cara membuat handsanitaizer dan sabun cuci tangan yang dilakukan oleh Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dalam kegiatan KKN yang bertujuan Tujuan adanya pembinaan kemandirian dalam situasi seperti ini yang dilakukan di Lembaga Pemasaryakatan untuk memberikan bakat dan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasaryakatan agar dapat berperang kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mempunyai dampak negatif dan postif terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong juga Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terhadap keberlangsungan sistem pemasyarakatan.
2. Pengurangan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Lapas Kelas IIA Cibinong melalui program Asimilasi dan Integrasi untuk mencegah Covid-19 bagi narapidana, berhasil menurunkan angka Overcrowded didalam Lapas, serta pengehematan anggaran dalam jumlah yang cukup signifikan, dan peningkatan suatu produktifitas dalam pembinaan yang dilakukan Pegawai Pemasyarakatan di dalam Lapas.
3. Terpaparnya virus Covid-19 terhadap pegawai pemasyarakatan membuat pengawasan di Lapas tidak dilakukan secara maksimal serta ditiadakannya kunjungan membuat narapidana tidak bisa mengunjungi keluarga.
4. Tujuan adanya pembinaan kemandirian dalam situasi seperti ini yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bakat dan keterampilan kepada narapidana Pemasyarakatan agar dapat berperang kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Tercapainya suatu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tergantung dari sistem pembinaan yang dilakukan, dalam hal ini diperlukan sosialisasi terhadap narapidana tentang program kemandirian sehingga narapidana dapat memahaminya. Serta dari narapidana itu tersendiri, hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembinaan kemandirian yang dilakukan sebagai wadah pelatihan bagi narapidana sebagai bekal untuk dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa saran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah sudah cukup baik secara berkelanjutan karena bisa mengurangi overcrowded disejumlah Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, tetapi harus diperhatikan lagi pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi serta membuat suatu invoasi untuk produk yang ada di Lapas tersebut seperti pembuatan hand sanitizer dan sabun cuci tangan sehingga narapidana dan pegawai bisa menghemat suatu pengeluaran dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia didalam lapas dengan baik. Serta bisa membuat pembinaan kemandirian dengan memproduksi sabun atau handsanitizer untuk diperjual belikan sehingga produktifitas didalam Lapas tetap berjalan secara maksimal. Sehingga menjaga stabilitas kerja narapidana didalam Lapas, sehingga pada nantinya tujuan bersama yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan untuk pemasyarakatan yang ada di

Indonesia. Sebagai seorang petugas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, wajib melaksanakan tugas serta melayani warga binaan pemasyarakatan dengan baik. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hak-hak mereka seperipembinaan, keterampilan dan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, sebagai petugas pemasyarakatan hendaknya memberikan pelayanan yang baik sehingga program-program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik didalam situasi pandemi seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Internet

Kontras. (2020). Penanganan Penyebaran COVID-19 di Tempat-tempat Penahanan di Indonesia. Diakses tanggal 17 November 2020. <https://kontras.org/2020/04/01/penanganan-penyebaran-covid-19-ditempattempat-penahanan-di-indonesia/>

Kacamata Drikarya. (2020). Melawan Corona: Menilk Pembebasan Narapidana. Diakses tanggal 15 Novemebr 2020. <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Covid-19%203%20SPKS.pdf>

Buku

Barda Nawawi Arief. (2003). Kapita Selektta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti: Bandung.

M. Sholehuddin. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sударsono. (2009). Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Jurnal

Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2005). Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bayu Rizky. (2020). Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Mencegah dan Penanggulangan Covid-19. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan: Depok.

Victorio H. Situmorang. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.